



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1086 - DPMD/2023
T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERATON
KECAMATAN SURANENGGALA KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Keraton Kecamatan Suranenggala Nomor 141.2/2-Des/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Suranenggala Nomor 141.2/328-Kec tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.718-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Suranenggala;
3. Yth. Kuwu Keraton Kecamatan Suranenggala.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1086 – DPMD/2023

TANGGAL : 14 November 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KERATON KECAMATAN
SURANENGGALA KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERATON
KECAMATAN SURANENGGALA KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	ARIS MUNANDRA	Cirebon, 14-06-1967	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 001	Pedagang
2	NURYADI	Cirebon, 08-10-1971	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 002	Wiraswasta
3	Drs. WINOTO	Cirebon, 24-12-1960	Laki-laki/ S.1	RT 002 RW 004	Pensiunan PNS
4	MUSTAMAN, SE	Cirebon, 13-08-1975	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 004	PNS
5	HARUN A ROSYID	Cirebon, 14-04-1978	Laki-laki/ S.1	RT 004 RW 004	Guru
6	YUNANI, S.Pd	Cirebon, 23-08-1970	Perempuan/ S.1	RT 004 RW 006	PNS
7	NANLUI	Cirebon, 15-08-1974	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 005	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 2036- AdPemDes

Tanggal : 31 Oktober 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Keraton Kecamatan Suranenggala Nomor 141.2/2-Des/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Suranenggala Nomor 141.2/328-Kec tanggal 10 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Keraton melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023;
 - b. Surat Kuwu Keraton Kecamatan Suranenggala Nomor 141.2/39-Des/2023 tanggal 11 Maret 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Suranenggala Nomor 141.2/329-Kec tanggal 10 Oktober 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIRIBON
KECAMATAN SURANENGGALA

Jl. Sunan Gunung Jati No. 78 Telp. (0231) 8806966 Kode Pos 45159

KARANGREJA

REKOMENDASI CAMAT SURANENGGALA
Tentang

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD KERATON MASA BAKTI
TAHUN 2023-2029

Nomor : 141.2/ 328 -Kec.

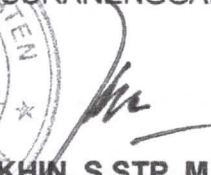
Memperhatikan Surat dari Ketua BPD Keraton Nomor 141.2/ 01 – BPD/2023 tanggal 09 Januari 2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Keraton Masa Bhakti Tahun 2017-2023, yang berhenti karena telah berakhir masa keanggotaannya pada tanggal 29 Mei 2023, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Bakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tgl. lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	ARIS MUNANDRA	Cirebon, 14-06-1967	Laki-laki SLTA	RT 001 RW 001	Pedagang	
2	NURYADI	Cirebon, 08-10-1971	Laki-laki SLTA	RT 002 RW 002	Wiraswasta	
3	Drs. WINOTO	Cirebon, 24-12-1960	Laki-laki S-1	RT 002 RW 004	Pensiunan PNS	
4	MUSTAMAN, SE	Cirebon, 13-08-1975	Laki-laki/ S-1	RT 001 RW 004	PNS	
5	HARUN A ROSYID	Cirebon, 14-04-1978	Laki-laki/ S-1	RT 004 RW 004	Guru	
6	YUNANI, S. Pd	Cirebon, 23-08-1970	Perempuan/ S-1	Dusun RT 004 RW 06	PNS	
7	NANLUI	Cirebon, 15-08-1974	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 005	Wiraswasta	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.718-DPMD/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon masa keanggotaan 2017-2023;

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Suranenggala, 10 Oktober 2023
CAMAT SURANENGGALA

MASRUKHIN, S.STP, M. H
Pembina
NIP.19821016 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SURANENGALA
KANTOR KUWU KERATON
Jalan Sunan Gunung Jati No.340 Kodepos 45159

Nomor : 141.2 / 2 - DES/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usulan Pemberhentian anggota
BPD Desa Keraton Masa Bhakti
Tahun 2017-2023

Keraton, 09 Januari 2023
Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Suranenggala
Di
SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa keanggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

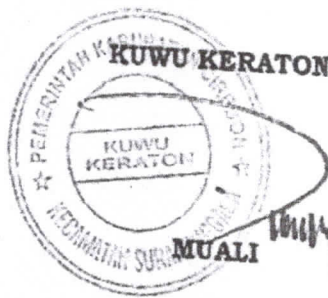
Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Keraton bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Keraton Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	ARIS MUNANDAR	Cirebon, 14-06-1967	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 001	Pedagang	
2	NURYADI	Cirebon, 08-10-1971	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 002	Wiraswasta	
3	Drs. WINOTO	Cirebon, 24-12-1960	Laki-laki/ S-1	RT 002 RW 003	PNS	
4	MUSTAMAN, SE	Cirebon, 13-08-1975	Laki-laki/ S1	RT 002 RW 004	PNS	
5	HARUN A ROSYID	Cirebon, 14-04-1978	Laki-laki/ S1	RT 004 RW 004	Guru	
6	YUNANI, SPd	Cirebon, 23-08-1970	Perempuan/ S- 1	RT 004 RW 005	PNS	
7	NANLUI	Cirebon, 15-08-1974	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 005	Wiraswasta	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/kep.718-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Bhakti Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

- Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
- Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SURANENGGALA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KERATON KECAMATAN SURANENGGALA
Jl. Jl. Sunan Gunung Jati No.530 Kodepos 45159

Keraton, 09 Januari 2023

Nomor : 141.2 / 01 - BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usulan Pemberhentian anggota
BPD Desa Keraton Masa Bhakti
Tahun 2017-2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Suranenggala
Di
SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa keanggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Keraton bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Keraton Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	ARIS MUNANDRA	Cirebon, 14-06-1967	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 001	Pedagang	
2	NURYADI	Cirebon, 08-10-1971	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 002	Wiraswasta	
3	Drs. WINOTO	Cirebon, 24-12-1960	Laki-laki/ S-1	RT 002 RW 003	Pensiunan PNS	
4	MUSTAMAN, SE	Cirebon, 13-08-1975	Laki-laki/ S1	RT 002 RW 004	PNS	
5	HARUN A ROSYID	Cirebon, 14-04-1978	Laki-laki/ S1	RT 004 RW 004	Guru	
6	YUNANI, S.Pd	Cirebon, 23-08-1970	Perempuan/ S-1	RT 004 RW 005	PNS	
7	NANLUI	Cirebon, 15-08-1974	Laki-laki/ SLTA	RT 004 RW 005	Wiraswasta	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/kep.718-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Bhakti Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERATON

Ketua

Drs. WINOTO

Tembusan Kepada Yth :

- Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
- Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
- Kuwu Keraton Kecamatan Suranenggala



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SURANENGGALA

Jl. Sunan Suranenggala No. 78 Telp. (0231) 8806966 Kode Pos 45159

KARANGREJA

REKOMENDASI CAMAT SURANENGGALA

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BPD KERATON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

Nomor : 144 / 329 -Kec.

Memperhatikan surat dari Kuwu Keraton Nomor 141.2/ 39 -Des/2023 tanggal 11 Maret 2023 perihal Permohonan peresmian anggota BPD Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yang telah menghasilkan 7 orang anggota BPD Keraton melalui mekanisme musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Keraton telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa.
2. Berkas persyaratan anggota BPD Keraton terpilih telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Keraton yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat tgl. lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1	RUBIYA	Cirebon 10-11-1968	Laki-laki / SLTA	Dusun 2 Rt. 002/Rw. 001	Wiraswasta	
2	NURYADI	Cirebon 08-10-1968	Laki-laki/ SLTA	Dusun 1 RT 002/ Rw 001	Wiraswasta	
3	Drs. WINOTO	Cirebon 24-12-1960	Laki-laki/ S-1	Dusun 1 RT 002 / Rw 003	Pensiunan PNS	
4	SUDARYANTO, S.Ag	Cirebon 11-11-1981	Laki-laki / S1	Dusun 2 RT 003 / Rw. 004	P3K	
5	HARUN A ROSYID, S.Ag	Cirebon 15-04-1978	Laki-laki/ S-1	Dusun 2 RT 004 /004	Guru	
6	YUNANI, S.Pd	Cirebon, 23-08-1970	Perempuan/S-1	Dusun 2 RT 004/ 005	PNS	
7	NANLUI	Cirebon, 15-08-1974	Laki-laki/ SLTA	Dusun 2 RT 004 /005	Wiraswasta	

Sebagai berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD Muara dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kuwu Muara Nomor 141.2/Kep 08-Des./2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Keraton
- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai kesepakatan mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Keraton Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

- d. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun Muara Kulon, Dusun Keraton Wetan, Dusun Karang Anyar tentang penjurangan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Keraton yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 dan daftar hadir terlampir;
- e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Keraton nomor 141.2/Kep 05 -Pan.Isi BPD/2023 tanggal 05 Maret 2023 tentang Penetapan nama peserta musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Keraton nomor 141.2/Kep 05-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 05 Maret 2023 tentang Penetapan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Keraton yang berhak dipilih pada Pemilihan/ Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala masa keanggotaan tahun 2023-2029;
- g. Berita acara Hasil Musyawarah Tingkat Desa Keraton tentang Hasil pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keraton melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara mufakat / suara terbanyak yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 2023;
- h. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 07 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti foto copi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, foto copi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terimakasih.

Suranenggala, 10 Oktober 2023


CAMAT SURANENGGALA
MASRUKHIN, S.STP, M.H
Pembina
NIP. 19821016 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SURANENGGALA
KANTOR KUWU KERATON
Jalan Sunan Gunung Jati No.530 Kodepos 45159

Nomor : 141.2 / 39 - Des/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan peresmian anggota
BPD Keraton kecamatan
Suranenggala Masa Keanggotaan
Tahun 2023 - 2029

Keraton, 11 Maret 2023
Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Suranenggala
Di

SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pengisian anggota BPD Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029 melalui mekanisme musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak yang telah menghasilkan 7 orang anggota BPD Keraton terpilih yaitu sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota BPD Terpilih	Tempat Tgl lahir	Jenis Kelamin / Pendidikan	Alamat	Pekerjaan
1	RUBIYA	Cirebon, 10-11-1968	Laki-laki / SLTA	Dusun 2 RT.002/RW.001 Desa Keraton Kec.Suranenggala	Karyawan Swasta
2	NURYADI	Cirebon, 08-10-1971	Laki-Laki / SLTA	Dusun 1 RT.002/RW.001 Desa Keraton Kec.Suranenggala	Wiraswasta
3	Drs. WINOTO	Cirebon, 24-12-1960	Laki-laki / S1	Dusun 1 RT.002/RW.003 Desa Keraton Kec.Suranenggala	PNS
4	SUDARYANTO, S.Ag	Cirebon, 11-11-1981	Laki-laki / S1	Dusun 2 RT 003 / RW 004 Desa Keraton Kec.Suranenggala	Wiraswasta
5	HARUN A ROSYID, S.Ag	Cirebon, 15-04-1978	Laki-laki / S1	Dusun 2 RT 004 / RW 004 Desa Keraton Kec. Suranenggala	PNS
6	YUNANI, S.Pd	Cirebon, 23-08-1970	Perempuan / S1	Dusun 2 RT 004 / RW 005 Desa Keraton Kec. Suranenggala	PNS
7	NANLUI	Cirebon, 15-08-1974	Laki-laki / SLTA	Dusun 2 RT 004 / RW 005 Desa Keraton Kec. Suranenggala	Wirawasta

Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Suranenggala untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang nama-namanya tersebut di atas.

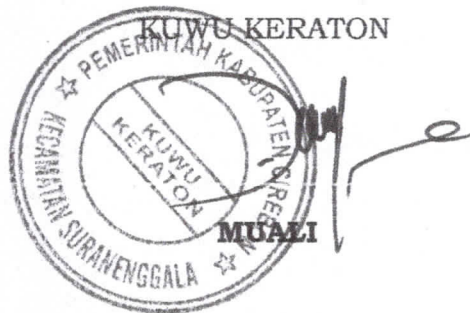
Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD Keraton dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Kuwu Keraton Nomor 141.2/Kep.35-Des/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Keraton
- Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Keraton Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023
- Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Keraton Nomor 141.2/Kep.03 Pan.Isi BPD/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang

Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.

- d. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Dusun Tentang Penjaringan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keraton dari tiap Dusun di Desa Keraton yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2023 dan daftar hadirnya.
- e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Keraton Nomor 141.2/Kep.05-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 05 Maret 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- f. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Keraton Nomor 141.2/Kep.07-Pan.Isi BPD/2023 tanggal 05 Maret 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keraton yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Keraton Kecamatan Suranenggala Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029
- g. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Keraton Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Keraton melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbanyak yang dilaksanakan pada tanggal 08 s.d 09 Maret 2023 dan daftar hadirnya (dengan menampilkan calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD PAW apabila menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan)
- h. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan Domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut).